

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada semua umat Islam yang mampu untuk mengeluarkannya. Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti, yaitu *al-barakatuh* (berkembang), *alnamaa* (tumbuh), *at-taharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan). Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.²⁹ Zakat dalam Al-Quran dan Hadis terkadang disebut dengan shadaqah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah

²⁹“Ilyas Supena Dan Darmu’in, Manajemen Zakat,(Semarang: Walisongo Press.,” 2009.

untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka.³⁰

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik. Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fisik untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan kekayaan.³¹

Sedangkan menurut Ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat³², yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberap bagian, berikut macam-macam zakat yaitu:

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib yang dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

³¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

³²Menteri Hukum HAM RI, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," n.d.

tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (3,5 liter atau 2,5 kilogram) makanan pokok per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah shalat subuh sebelum sholat Idul fitri.

2) Zakat maal

Zakat mal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hartatemuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi), masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri.

b. Dalil Zakat

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu sadaqah dan infaq.³³

Berikut beberapa ayat yang berkaitan dengan zakat:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

³³Widi Noprindo, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat* (PT. Raja Grafindo Persada , 2011).

Artinya: Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk (QS.Al-Baqarah:43).³⁴

2. QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Mahabijaksana.³⁵

2) Hadis

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa atsar. Hadis-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, ada pula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Terdapat 800 hadis tentang zakat, salah satu diantaranya yaitu: Hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad Saw bersabda:

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membalik orang itu, seraya berkata “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu” (HR. Muslim).³⁶

3) *Ijma'*

Setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Ash Siddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. seterusnya, pada masa *tabi'in* dan Imam Mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan *ijtihad* untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.³⁷

4) Fatwa MUI

Masalah zakat merupakan salah satu bagian pembahasan dalam Fatwa MUI mulai dari tahun 1982 sampai dengan tahun

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 18

³⁷ Widi Noprindo, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat* (PT. Raja Grafindo Persada , 2011)

2011, dalam rentang tersebut sudah terhimpun 10 Fatwa MUI yang membahas zakat. Fatwa MUI tentang zakat sebagai berikut:

- a) Tahun 1982 yaitu intensifikasi pelaksanaan zakat dan mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.
- b) Tahun 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa
- c) Tahun 2003 tentang zakat penghasilan, penggunaan dana zakat untuk istismar
- d) Tahun 2009 keputusan komisi B1 Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tentang masail fihiyyah Mu'asirah (masalah fiqih kontemporer)
- e) Tahun 2011 fatwa MUI tentang Amil, hukum zakat atas harta haram. Penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat, penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.³⁸

2. Dasar Hukum Zakat

a. Undang-Undang

Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” Sedangkan hukum formal zakat yaitu sebagai berikut:

³⁸Widi Nopiardo, 'Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat', h. 101–107.

- 1) Dengan telah dicabut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - 2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemelukagama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- b. Peraturan Pemerintah
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
 - 2) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
 - 3) Pedoman pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.³⁹

3. Tujuan dan Faidah Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain sebagai berikut:

³⁹HAM RI, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan
- b. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahik
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan
- d. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sebagian ulama berpendapat bahwa faidah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyah* (segi agama), aspek *khuluqiyyah* (segi akhlak), dan aspek *ijtimaiyyah* (segi sosial masyarakat).⁴⁰

a. *Faidah Diniyah*

- 1) Menjalankan salah satu rukun Islam.

⁴⁰Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

- 2) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- 3) Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
- 4) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- 5) Sebagai sarana penghapus dosa.

b. Faidah Khuluqiyyah

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada
- 2) Menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- 3) Penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah Ijtimaiyyah

- 1) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- 2) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin
- 3) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- 4) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- 5) Memperluas peredaran harta benda atau uang kepada pribadi pembayar zakat.

- 6) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan tidak lembut kepada saudaranya yang mampu.

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam Hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah atau negeri yang bersangkutan.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah sebagian harta milik seseorang, perusahaan, ataupun lembaga hukum yang wajib untuk dikeluarkan dalam jangka waktu dan diperuntukkan (diberikan) kepada orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan dalam ketentuan syariah atau peraturan-peraturan yang berlaku.

c. Zakat Profesi

Dalam istilah Arab, zakat penghasilan dan profesi dikenal dengan sebuah istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.⁴¹ Zakat profesi sendiri tidak sama dengan zakat lainnya. Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh seseorang sejak yang bersangkutan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya yang dilakukannya atau zakat yang diberikan dari sumber usaha atau

⁴¹ Man L. Yovenska, "Kontroversi Zakat Profesi", Jurnal BAABU Al-Iml: Ekonomi Dan Perbankan Syariah 1.1, (2016), Hal. 4

penghasilan tertentu dari suatu jabatan jangka panjang dengan kemampuan tertentu berupa gaji atau honorium.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pencaharian dan profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun hati.
2. *Honorarium*, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan lain-lain.
3. *Mihan al-hurrah*, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang.⁴²

Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- 4) Usaha modal, seperti Investasi.

⁴² Syafiiattun Nahdah, 'Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Banjarnegara' (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), h. 29-30

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, broker, dokter, pegawai eselon, pengarang atau pencipta, artis dan sebagainya.⁴³

Yang berhak menerima zakat profesi delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempunyai usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya.
- 2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupinya.
- 3) Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.

⁴³ Syafiiattun Nahdah, 'Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Banjarnegara, h. 30

- 4) *Muallaf* dibagi menjadi empat macam, yaitu: a) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh. b) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- 5) *Riqab* atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka, hamba itu diberi zakat untuk sekedar menebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- 6) *Gharimin* atau orang yang berhutang dibagi menjadi tiga macam, yaitu: a) Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. b) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat. c) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutang.
- 7) *Fisabilillah* ialah bala tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang

tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan bala tentara.

- 8) Musafir ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya.⁴⁴

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab.
- 2) Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Akbar perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi 2 cara, yaitu:

- 1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan

⁴⁴ Syafiiattun, 'Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Banjarnegara, h. 31-32

bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

- 2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, 2,5% dari gaji, metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.⁴⁵

5. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu kata zakat dan profesi. Zakat merupakan hak yang harus dikeluarkan dari harta ataupun badan. Profesi sendiri merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁴⁶ Kata profesi berasal dari kata Bahasa Inggris “*profession*” yang mempunyai arti pekerjaan, sehingga orang yang ahli dalam bidang pekerjaan disebut profesional.⁴⁷ Zakat profesi dalam termologi Arab dikenal dengan istilah “*ialmihni*”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnahi* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Pengertiannya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya disebut profesional. Jadi pengertian profesi berkaitan dengan zakat itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian dijadikan

⁴⁵ Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): h. 116.

⁴⁶ Agus Marimin Dan Tirta Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2015), h. 51

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 180

pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; dokter, advokat, kontraktor dan lain sebagainya).⁴⁸

Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang taat, ruang lingkup zakat profesi itu sendiri adalah semua pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah sepanjang harta tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.⁴⁹ Secara umum zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu ataupun tidak.⁵⁰

Dari pengertian di atas yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usaha yang halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, dan melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat disebutkan jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa, yaitu usaha fisik seperti pegawai, usaha pikiran seperti konsultan, usaha kedudukan seperti komisi, dan usaha

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), h. 53.

⁴⁹M Arief Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79

⁵⁰Tim penyusun BAZ, Anatomi Fiqh Zakat (Yogyakarta. Pustaka Pelajar: 2005). h. 50

modal seperti investasi. Sedangkan dari segi usahanya profesi bisa berupa, yaitu: hasil yang teratur pasti baik setiap bulan seperti upah para pegawai dan hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti pengacara.⁵¹

b. Dasar Hukum Pengumpulan Zakat Profesi

Dari semua bentuk penghasilan melalui kegiatan pekerjaan dan telah mencapai nisab, maka diwajibkan melaksanakan zakat profesi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

1) Al-Hadid ayat 7

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖ وَاَنْفِقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁵²

2) Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اَنْفِقُوٓا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوٓا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِۗ اِلَّا اَنْ تَعْمَضُوٓا فِيْهِۗ وَاَعْمٰوٓا
اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-

⁵¹ Mohammad Aziz Dan Solakhah, “Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam”, Ulul Albab, Vol 15, No 2 (2014), 193.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵³

3) At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵⁴

4) Adz-dzaariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁵⁵

Sayyid Quthb dalam Iqbal menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 267, menurutnya, bahwa nash tersebut mencakup semua usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup semua yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang

⁵³Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011)

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

terdapat dizaman Nabi sampai zaman sekarang.⁵⁶ Dengan demikian ayat tersebut menurut Quthb mengandung kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari semua usaha, termasuk yang bersifat profesi, sehingga pemaknaan ini sangat berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan atas zakat profesi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal baik dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan pada pihak lain seperti seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila penghasilannya sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya.

c. Persyaratan Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut:⁵⁷

- i. Milik penuh. dalam hal ini harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
- ii. Nisab, ukuran, dan haul. dalam hal ini batas minimal zakat profesi dapat diqiyaskan pada zakat pertanian, zakat perdagangan dan harta terpendam. Jika perumpamaannya kepada zakat perdagangan maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu pengeluaran hanya setahun sekali. Namun, jika

⁵⁶ Ikbal Baidhawi, "Zakat Profesi", Jurnal Keislaman, Vol. 19, No. 1 (Januari, 2018), 47

⁵⁷ Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan", At-Tawassuth, Vol. 1, No. 1 (2016), 27

diqiyaskan pada zakat pertanian maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum dan kadar zakatnya sebanyak 5%, sehingga pengeluarannya setiap bulan jika sudah dapat gaji. Jika di analogikan pada harta terpendam, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

iii. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian, maka tidak ada haul dan ketentuan mengeluarkannya saat menerima. Perumpamaan zakat profesi pada zakat pertanian alasannya karena ada kemiripan diantara keduanya.⁵⁸

d. Nisab, Persentase Volume, dan Waktu Pengeluaran Zakat profesi

Nisab dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. besar itu sama dengan dua puluh mitsqal hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis. Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para ahli fikih

⁵⁸Didin Hafidnuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 96-97

berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 653 kg (5 sha,). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa haul.⁵⁹

Persentase yang harus dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁰

- i. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
 - ii. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil pendapatan kotor atau 5 % dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.⁶¹
- e. Cara Menghitung Zakat Profesi

Ada beberapa perbedaan terkait cara menghitung zakat yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi dan akan di jelaskan dibawah ini:

⁵⁹ Mahrus Ali and Achmad Faqeh, 'Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Di Baznas Kabupaten Pemekasan', 15, no. 2 (2021): h.6.

⁶⁰ M Arief Mufraini, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan', (Jakarta: Kencana, 2006), h. 81.

⁶¹ M Arief Mufraini, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan', h.82

i. Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji)

Pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila penghasilannya sudah melampaui nisab, maka kewajiban mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai tersebut telah menunaikan zakat atas penghasilannya atau menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat, maka pegawai tersebut tidak wajib membayar zakat pada akhir haul agar tidak terjadi double pembayaran dalam mengeluarkan zakat profesi.⁶²

ii. Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan dalam zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi seperti dokter, pengacara, dan akuntan, atau profesi lainnya seperti penjahit dan lainnya.⁶³ Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang ditekuninya, potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
2. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang

⁶² M Arief Mufraini, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan', h. 82

⁶³ M Arief Mufraini, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan', h.83.

⁶⁴ M Arief Mufraini, 'Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan', h. 84.

3. Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
4. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluankeperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Pengelolaan Zakat Profesi

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat profesi, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁶⁵

Berdasarkan UU 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

⁶⁵Muhammad Hasan, 'Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif', (Yogyakarta (Idea Press, 2011).

pendistribusian zakat serta pendayagunaan zakat.⁶⁶ Pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁶⁷

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

1) Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004).

103, dalam firman Allah ini telah memerintahkan makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman untuk dilaksanakannya pengelolaan zakat di Indonesia. Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu:

- a) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat untuk menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi *muzakki* untuk membayar zakat. Maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat.
- b) Pembukaan *Counter* Penerima Zakat, seperti conter lembaga keuangan professional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi *muzakki* yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis penghitung, disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, dilayani dan ditunggu oleh tenaga-tenaga amil yang profesional.
- c) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening, agar dapat memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.⁶⁸

⁶⁸ Nadira, Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru (Skripsi, UIN Sultan Syarim Kasim Riau Pekanbaru, 2022), h. 28-29.

2) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu pendistribusian bermakna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni dalam bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat yang hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini berarti penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahiq menjadi kategori *muzakki*. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁶⁹

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil, maka pemanfatannya harus seleksi untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut dibagi menjadi:

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), h. 109

- a) Konsumtif Tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif merupakan zakat yang dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri.
- b) Konsumtif Kreatif, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Belum tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, dan bantuan grobak jalan untuk pedagang kecil.
- c) Produktif konvensional, pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat tukang, mesin jahit dan sebagainya.
- d) Produktif Kreatif, pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir (modal kerja), baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah sebagai modal usaha

untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁷⁰

3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna memberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat, sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi. Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemeberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).⁷¹

Secara garis besar, zakat dapat didayagunakan pada kegiatan, produktif. Kegiatan produkif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produkif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para *mutahiq*.

4) Pelaporan

BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedeqah, dan dana sosial

⁷⁰ Nadira, Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, h. 29-30

⁷¹ Ibid, 30.

keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala.⁷² Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah, jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ):

Pertama: neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu, tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibel keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal

Kedua: laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengeraruh transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam

⁷² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 29

memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

Ketiga: laporan dana termanfaatkan merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu.

Keempat: laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasikan transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

Kelima: catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.⁷³

a. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dan pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

⁷³ Suci Wulandari, 'Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat' (Skripsi. IAIN BENGKULU, 2021), h.34-36.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷⁴

Berdasarkan pasal diatas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektifitas dan efesiensi palayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efesiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tahap hasil yang ditetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian tahap hasil harus diperantari oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- 1) Tersediannya teknologi pelaksana pekerjaan.
- 2) Tersedianya struktur kelembagaan.
- 3) Tersediannya sumber daya manusia yang mumpuni.
- 4) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
- 5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya

⁷⁴ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2015), h. 30-31

generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas, karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat meteri yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.⁷⁵

Sebagai lembaga politik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ, harus memiliki akuntansi dan manajemen yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan LAZ dituntut terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kemasyarakat, dikarenakan masyarakat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁶

⁷⁵ Ahmad Furqon, Manajemen Zakat, h. 32

⁷⁶ Suci Wulandari, ‘Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat’, h. 36-37

b. Perinsip-prinsip Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 membangun prinsip-prinsip dasar atas asas-asas yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Asas-asas pengelolaan zakat itu antara lain:⁷⁷

1) Syariat Islam

Pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam. Konsep dan mekanisme yang dipakai tidak boleh keluar dari syariat. Harus berdasarkan hukum Islam yang telah di jelaskan dan ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan tentang hal-hal bersifat detail dari jenis, masa-waktu, jumlah (kadar), serta siapa yang boleh dan tidak boleh menerima dan memberi zakat. Syariat Islam telah memberikan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai zakat.

2) Amanah

Para pengelola zakat harus dapat dipercaya. Asas ini merupakan salah satu faktor mendasar bagi pengelolaan zakat. Belum maksimalnya pengelolaan zakat secara terlembaga disebabkan oleh belum tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada lembaga-lembaga pengelola zakat sehingga para muzakki lebih suka mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Dengan adanya asas ini diharapkan dapat

⁷⁷ Kementerian Agama RI, Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016),h. 62-63

mendorong para pengelola zakat untuk melakukan upaya-upaya strategis demi tumbuhnya kepercayaan masyarakat.

3) Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan kemanfaatan disini adalah bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah apabila zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik agar terbebas dari kemiskinan.

4) Keadilan

Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil. Yang dimaksud dengan adil disini tidak layak mencakup skala prioritas berdasarkan proprsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahiq secara faktual.

5) Kepastian

Hukum Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzakki. Kepastian hukum bagi mustahiq berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya akan menjamin dan melindungi hak mereka mendapatkan zakat. Sementara bagi muzakki terwujudnya ketentraman batin atas kepastian jaminan zakat yang telah ditunaikan. Sedangkan bagi amil zakat

dengan kepastian hukum, pengelolaan zakat itu akan memperoleh legalitas dan jaminan perlindungan hukum semestinya.

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hirarki pengelolaan zakat secara kelembagaan melibatkan lembaga pengelola zakat yang dibentuk secara legal oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan regulasi dan pelaksanaan yang koordinatif satu sama lain.

7) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat dipertanggung-jawabkan dan diakses oleh masyarakat. Asas ini sangat penting dan mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas mengundang kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya dimana hasil dari kepercayaan itu dapat diperlihatkan kepada public untuk dinilai secara terbuka.

Asas-asas tersebut merupakan amanat Undang-Undang dan harus dipenuhi oleh siapapun yang bergerak dalam pengelolaan zakat. Harus memiliki prinsip kewajiban dan kriteria yang harus

dipenuhi, artinya tanpa asas-asas tersebut, penyelenggaraan pengelolaan zakat tidak dapat dilaksanakan.

7. Lembaga Pengelola Zakat

a. Dasar Hukum Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat yang diakui ada dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan dalam Pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-Undang adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁷⁸

BAZNAS memiliki Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya Unit Pengumpulan Zakat terdapat dikecamatan ataupun kelurahan. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana, antara lain:⁷⁹

⁷⁸Menteri Hukum HAM RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 1,”.

⁷⁹Rahmat Hidayat, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

- 1) Dana zakat, ada 2 yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal.
- 2) Dana infak atau sedekah, dalam organisasi pengelola zakat dana infak atau sedekah dianggap sama demi kepentingan akutansi yaitu dana yang diberikan para donatur tanpa dan dengan persyaratan tertentu.
- 3) Dana wakaf, menurut ulama Abu Zahra adalah menghalangi atau menahan *tasarruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.
- 4) Dana pengelola, yaitu dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat bagian tertentu dari dana infak dan sedekah dan sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolah, misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran serta pelaporan yang transparan.

b. Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang amil zakat. pada poin kedua menyatakan bahwa: seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan

oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Fatwa MUI juga mengtakan bahwa pada dasarnya biaya oprasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (ulil amri)

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.⁸⁰ Pada Fatwa tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan serta pengamanan harta zakat. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara benar dan baik.

8) Kerangka Konseptual

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Indonesia adalah salah satu Negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk Muslim yang sangat besar merupakan aset yang dapat

⁸⁰Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan (Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta, n.d.)*.

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat profesi yang ada di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masih banyak kiranya para pegawai dan karyawan yang masih belum memahami dan menerapkan zakat profesi tersebut, Baik pegawai dilingkungan pemerintahan maupun karyawan yang bekerja di perusahaan atau tenaga honorer lainnya. Kebanyakan orang masih menganggap bahwasanya membayar zakat hanya dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri yaitu zakat fitrah, padahal profesi yang kita jalani wajib juga untuk kita zakatkan. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana sistem yang dijalankan untuk pembayaran zakat profesi ASN pada Baznas Kabupaten Kaur sehingga nantinya penelitian yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk pemahaman kepada masyarakat khususnya yang sudah bekerja dalam profesinya masing-masing agar distribusi zakat dapat disalurkan.

Berdasarkan kerangka konseptual tentang pengelolaan zakat yang telah dijelaskan, maka alur kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

